

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil peneliti melalui penyajian data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada kekurangan, seperti masih kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan limbah pabrik dengan benar.
2. Faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup di Kota Batam antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran dan kesadaran stakeholder.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penempatan sumber daya manusia seharusnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan pada bidang lingkungan, karena Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas serta fungsinya sangat spesifik.

2. Adanya pengawasan dan pengendalian secara terus menerus dari pemerintah sehingga kegiatan industry dapat dipantau dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada.
3. Pemerintah pusat diharapkan memberikan peran lebih dalam penambahan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan dan membantu pendanaan untuk tercapainya kebijakan yang diharapkan dalam kelestarian lingkungan hidup.
4. Pelaku usaha/industri harus berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan memberikan pengawasan aktif, pelaporan, dan pengendalian diri melalui pengolahan dan pengelolaan lingkungan hidup agar sisa-sisa limbah dapat diolah atau dikelola secara ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan.